

Analisis Yuridis Pekerja Dibawah Umur Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Rida Faujiah*^{1,a}, Khoirun Nizar^{2,b}, Saepul Amin^{3,c}, Yuni Silvi Anjani^{4,d}, Linda Novianti^{5,e}

¹²³⁴⁵ STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

^a ridafaujiah498@gmail.com *; ^b nizarcs535@gmail.com ; ^c saepula@gmail.com ; ^d yunisilvianjani@gmail.com ; ^e lindanovianti979@gmail.com

* Corresponding Author : E-mail: nizarcs535@gmail.com

Nomor Handphone: 083123652115

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik pekerja di bawah umur. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bukan hanya meneliti aturan tertulis, tetapi juga menggambarkan realitas di lapangan melalui data sekunder. Pada Hasil penelitian ini ditemukan bahwa meskipun ketentuan hukum telah secara tegas melarang pekerja anak, praktik pekerja dibawah umur masih banyak terjadi akibat faktor ekonomi, budaya, keterbatasan pendidikan, serta kurangnya pengawasan. Analisis kualitatif dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada substansi aturan, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kondisi masyarakat, dan budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan, pemberian sanksi tegas, serta dukungan pendidikan merupakan langkah yang sangat penting untuk menjamin hak-hak anak. Maka dari itu, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terhindar dari praktis pekerja dibawah umur.

Kata Kunci: Pekerja Dibawah Umur; Perlindungan Anak; Undang-Undang; Efektifitas Hukum

Pendahuluan

Pada dasarnya mempekerjakan anak dibawah umur masih menjadi salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Anak-anak terpaksa harus bekerja demi membantu perekonomian keluarga, padahal pada usia tersebut mereka seharusnya bisa menikmati masa belajar, bermain, dan tumbuh kembang (Putri² et al., 2024). sehingga mereka bisa menggapai cita-cita yang akan mereka inginkan (Yunita Ajeng Fadila¹, 2022). Faktor yang menyebabkan hal tersebut biasanya dikarenakan adanya faktor ekonomi yang kurang baik, keterbatasan akses pada pendidikan, dan lemahnya pengawasan membuat mereka harus terlibat dalam pekerjaan yang sering kali membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Sebagaimana hukum di Indonesia yang menunjukkan komitmen dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan dan penerapan peraturan yang selaras dengan dinamika dan kebutuhan perkembangan zaman. (Zulbaidah, 2025)

Selain faktor ekonomi, budaya tampaknya juga memengaruhi kecenderungan anak untuk bekerja. Banyak orangtua percaya bahwa bekerja adalah proses belajar yang akan membantu pertumbuhan anak mereka di kemudian hari (Risdalina, 2013). Keadaan ini tidak hanya menghambat perkembangan fisik dan mental, akan tetapi juga bisa menyebabkan masalah hukum dan moral yang membutuhkan perhatian yang serius dari Masyarakat. Disisi lain, pekerja anak tidak hanya merugikan anak-anak tersebut tetapi juga merugikan perekonomian negara, karena pekerja anak dibawah umur menyebabkan rendahnya upah dan meningkatkan pengangguran bagi orang dewasa (Dodi Adnan¹, Ony Rosifani², 2024). Selain itu, Pekerja anak merupakan masalah yang serius karena dapat menyebabkan sumber daya manusia di Indonesia memiliki kualitas yang rendah di masa depan jika pekerja anak tidak melanjutkan pendidikan mereka.

Pada Tahun 2024 Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat adanya peningkatan pesentase mencapai 2,85% secara nasional tentang jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Nusa

Tenggara Timur menjadi provinsi dengan persentase tertinggi dalam mempekerjakan anak dibawah umur. Banyak anak di bawah umur masih bekerja di sektor berbahaya yang berisiko tinggi seperti perkebunan, industri rumah tangga, dan jasa. Laporan dari buku (Watch, 2016) menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja di perkebunan tembakau Indonesia mengalami paparan nikotin dan pestisida berbahaya, hal ini berdampak serius pada kesehatan mereka, dan menunjukkan tingkat perlindungan yang rendah di industri tersebut.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja. Pada Pasal 68 berbunyi "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak" sebagai perlindungan hukum terhadap hak anak. Pasal 74 ayat (1) melarang anak terlibat dalam pekerjaan terburuk yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan moral mereka. Namun, melalui Pasal 69 ayat (1), undang-undang ini memberikan pengecualian yang bersifat sangat terbatas, yaitu memperbolehkan anak berusia 13-15 tahun melakukan pekerjaan ringan dengan syarat tidak boleh sampai mengganggu perkembangan fisik, mental, serta pendidikan mereka (Indonesia, 2003). Larangan mempekerjakan anak pada dasarnya bertujuan untuk mencegah anak-anak masuk ke dunia kerja. Namun, larangan tersebut tidak berlaku secara absolut karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masih memberikan peluang bagi anak untuk bekerja dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk anak-anak yang diizinkan bekerja sesuai dengan undang-undang (Syahputri & Effida, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaturan hukum di Indonesia, serta mendeskripsikan kondisi pekerja anak, menganalisis efektifitas penerapan Pasal 68 yang berbunyi "*Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.*", Pasal 69 ayat (1) menegaskan anak berumur 13-15 tahun diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan, dan Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi "*Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk*" (Indonesia, 2003), serta merumuskan langkah-langkah hukum serta kebijakan untuk memperkuat hak perlindungan anak.

Sehubungan dengan itu, menurut Soerjono Soekanto Hukum bisa dikatakan efektif apabila tujuannya tercapai. Jika suatu hukum memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku seseorang sesuai dengan aturan yang sah, maka hukum tersebut telah berfungsi dengan baik dan berdampak positif (Abadi, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini dibuat menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto Agar kita bisa melihat sejauh mana ketentuan hukum menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Teori ini menekankan lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Dengan demikian, peneliti bisa menyimpulkan adanya ketidakselarasan antara aturan hukum dan realita terjadi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara tegas melarang pengusaha mempekerjakan anak dibawah umur dan menekankan perlindungan dari pekerjaan yang terburuk (Indonesia, 2003), praktik mempekerjakan anak dibawah umur masih sering terjadi di beberapa perusahaan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai, Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Praktik Pekerja Anak di Indonesia. Kajian mendalam diperlukan untuk menilai penerapan aturan sekaligus merumuskan langkah agar perlindungan anak benar-benar terwujud sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data terbaru pekerja anak di Indonesia, serta penerapan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mampu berjalan sesuai tujuan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga mengaitkan faktor sosial-ekonomi dan budaya yang memengaruhi praktik pekerja anak, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan berorientasi pada langkah-langkah kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan empiris, di mana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianalisis melalui pendekatan normatif, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik pekerja di bawah umur yang masih terjadi di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sehingga penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga menggambarkan realitas empiris secara menyeluruh. Secara metodologis, penelitian ini juga menerapkan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif (Novianti, 2024), menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan sistematis terhadap literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum (Novianti, 2023). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Praktik Pekerja Anak di Indonesia

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara normatif telah memberikan perlindungan yang jelas bagi anak. Pasal 68 secara tegas melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak dibawah 18 tahun. Tujuan dari larangan ini untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, dan pendidikan anak.

Namun, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang telah memberikan pengecualian, yaitu membiarkan anak-anak berusia 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan. Pekerjaan ini harus memenuhi beberapa syarat, *pertama* dalam pasal ini menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak boleh membahayakan kesehatan anak, *kedua* menyatakan tidak boleh mengganggu pendidikan, *ketiga* menyatakan pekerjaan yang dilakukan anak tersebut harus dengan pengawasan orang tua atau wali, *keempat* menyatakan bahwa anak yang bekerja harus diberi upah yang sesuai dengan beban pekerjaannya. Sementara itu, Pasal 74 ayat (1) menegaskan bahwa pengusaha dilarang melibatkan seorang anak dalam bentuk pekerjaan terburuk, seperti perbudakan, perdagangan anak, eksploitasi seksual, dan pekerjaan berbahaya (Indonesia, 2003). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara juga berkomitmen untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ketenagakerjaan.

Meskipun pemerintah telah merumuskan ketentuan hukum secara tegas, kenyataannya yang terjadi dilapangan masih menunjukan banyak anak dibawah umur yang bekerja. Dapat kita lihat data dari (BPS, 2024) yang mencatat sekitar 2,85 persen anak usia 10–17 tahun sudah bekerja, terutama di kawasan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor nonformal, misalnya bekerja di tempat pertanian, perkebunan, perdagangan kecil, dan industri rumah tangga. Situasi kerja yang terjadi pada mereka seringkali tidak aman, dengan jam kerja yang panjang dan minim perlindungan. Sebagaimana menurut teori efektivitas soerjono soekanto tentang faktor substansi hukum menunjukan bahwa ketentuan hukum untuk pekerja dibawah umur belum cukup kuat karena masih ada perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur.

Fakta di lapangan juga menunjukan bahwa mayoritas anak bekerja dalam lingkungan yang tidak layak, bahkan sering kali berbahaya. Banyak dari mereka pernah mengalami kecelakaan akibat penggunaan alat kerja yang berisiko, ketiadaan perlindungan, dan jenis pekerjaan yang memang berbahaya. Hampir semua pekerja mengaku pernah mengalami satu atau dua kecelakaan kerja yang menimbulkan luka, keracunan, hingga ancaman kematian. Selain itu, mereka juga menghadapi bentuk eksploitasi lain seperti jam kerja panjang, upah yang sangat minim, serta perlakuan kasar dari majikan maupun orang dewasa di sekitar. Rata-rata anak

bekerja antara 4 hingga 10 jam per hari, dengan pengalaman pemotongan gaji atau penundaan pembayaran yang cukup sering terjadi. Ironisnya, kondisi ini jarang dianggap serius oleh masyarakat dan justru dipandang sebagai hal biasa dalam keseharian mereka (Sherly, 2018).

Hasil penelitian dari (Watch, 2016) tentang Kasus Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Indonesia juga memperlihatkan anak-anak di perkebunan tembakau harus bekerja lama, mengalami paparan nikotin dan pestisida berbahaya, tanpa adanya perlindungan yang layak, anak-anak ditemukan bekerja di sektor yang berbahaya dan berisiko tinggi. Selaras dengan temuan studi sebelumnya tentang pekerja anak di perkebunan tembakau di Indonesia menyatakan bahwa Sekitar tiga perempat dari pekerja anak yang diwawancarai mulai bekerja di pertanian tembakau pada usia 12 tahun. Sebagian besar anak-anak yang diwawancarai bekerja di lahan sempit yang dikelola oleh orangtua atau anggota keluarga lain. Mereka biasanya bekerja sama dengan orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain untuk mengolah tanaman lain seperti padi atau sayuran. Selain bekerja di lahan pertanian, mereka juga bekerja di luar lahan pertanian. Anak-anak tertentu tidak menerima kompensasi untuk pekerjaan mereka, baik karena mereka bekerja untuk keluarga sendiri atau karena tenaganya ditukar dengan pekerja keluarga lain di komunitas mereka. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara aturan hukum dan realitas di lapangan.

Adapun sejumlah faktor penyebab pekerja dibawah umur menurut (Dodi Adnan¹, Ony Rosifani², 2024) diantaranya adalah faktor kemiskinan, karena pada kondisi ini, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin yang membantu orang tuanya mencari nafkah justru malah memutuskan untuk tidak lagi bersekolah karena perannya bergeser menjadi pencari nafkah utama. Maka dari itu, kondisi inilah yang menjadikan anak-anak terutama dari keluarga miskin menjadi pekerja karena desakan ekonomi (Novita, 2022), dan ketimpangan ekonomi membuat mereka jadi kurang percaya diri. Selanjutnya adanya kesadaran bahwa mereka tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak dapat fokus pada mata Pelajaran yang ada di sekolah. Selain itu, faktor kebudayaan juga dapat memengaruhi kecenderungan anak untuk bekerja. Banyak orangtua yang percaya bahwa bekerja adalah proses belajar yang akan membantu pertumbuhan anak mereka di kemudian hari (Risdalina, 2013), padahal secara hukum anak seharusnya dilindungi dari praktik kerja yang berisiko merugikan kesehatan dan perkembangan mereka. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebab pekerja dibawah umur cenderung disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu.

Jika dihubungkan dengan teori efektivitas soerjono soekanto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih belum efektif untuk mencegah pekerja dibawah umur karena keluarga miskin menjadi penyebab maraknya pekerja dibawah umur, finansial keluarga yang buruk mengharuskan anak-anak mereka untuk bekerja walaupun masih dibawah umur untuk membantu perekonomian keluarganya, banyak keluarga yang membutuhkan bantuan anak untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, dalam keadaan ini selalu saja terjadi dikarenakan anak dibawah umur yang bekerja di anggap wajar untuk membantu keluarga, hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah. Selain itu anak pada usia tersebut seharusnya mendapatkan sarana pendidikan, namun pada kenyataannya menjadi terhambat oleh faktor-faktor yang mengharuskan anak-anak dibawah umur untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarganya.

Analisa lebih mendalam mengenai faktor pekerja dibawah umur yang disebabkan oleh kurangnya Pengawasan terhadap perlindungan anak di Indonesia. Lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan jumlahnya justru sangat terbatas, sehingga proses pengawasan tidak berjalan maksimal. Hal ini juga terjadi pada fasilitas rehabilitasi. Tempat rehabilitasi yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak korban kekerasan fisik, anak terlantar, anak yatim, anak dari keluarga tidak mampu, maupun anak yang mengalami masalah atau perilaku kebiasaan buruk, masih sangat minim. Akibatnya, banyak anak yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan tidak memperoleh layanan yang layak (Novita, 2022). Lemahnya pengawasan dan

minimnya rehabilitasi menunjukkan faktor aparat penegak hukum, dan sarana atau fasilitas menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum berfungsi optimal, karena aparat bukan hanya dituntut untuk menegakkan aturan tetapi juga harus memberikan perlindungan bagi anak terutama bagi pekerja dibawah umur.

Jika konsep efektivitas hukum terhadap pekerja dibawah umur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan ditinjau berdasarkan konsep teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Khususnya pada pasal 68, Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 74 ayat (1) masih belum efektif untuk mencegah pekerja dibawah umur. Kondisi ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah dan faktor budaya serta ekonomi yang seringkali mendorong anak dibawah umur untuk bekerja, sehingga perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan tujuan Undang-Undang. Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah hukum dan kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi anak dari praktik pekerja dibawah umur.

Langkah Hukum dan Kebijakan untuk Memperkuat Perlindungan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri² et al., 2024) Upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi pekerja anak yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang anak-anak melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan anak, larangan mengeksploitasi secara ekonomi terhadap anak-anak, dan memberikan persyaratan khusus terhadap pekerja anak-anak yang diharapkan dengan batasan tersebut mampu mengantisipasi terjadinya pekerjaan terburuk bagi anak yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, dan intelektual anak. Sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Meskipun pemerintah sudah merumuskan aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan tegas, namun perlindungan anak belum berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Karena itu, kita perlu langkah hukum dan kebijakan yang lebih kuat agar tujuan undang-undang benar-benar bisa tercapai. Sejalan dengan analisis ketenagakerjaan pekerja di bawah umur dalam perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003, (Baharudin¹, 2024) mengemukakan sejumlah langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan anak yang terlibat dalam dunia kerja. Langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

Mengacu pada pandangannya, *pertama* hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, hal tersebut sangatlah penting untuk mengurangi praktik pekerja dibawah umur. Contohnya dengan melakukan edukasi ke masyarakat oleh pemimipin komunitas, dan lembaga pendidikan yang dapat mengubah *mindset* masyarakat tentang pekerja dibawah umur adalah sebuah hal yang lumrah terjadi. *Kedua* diperlukan penguatan penegakan hukum yang tegas agar implementasi yang terjadi dilapangan dapat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal tersebut pemerintah harus meningkatkan kemampuan petugas yang mengawasi pelaksanaan aturan ketenagakerjaan, dan melakukan pelatihan. Lebih lanjut, pemerintah juga harus memberikan sanksi yang cukup berat kepada pelanggar agar mereka tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum tanpa membedakan. *Ketiga* mengadakan program bantuan ekonomi keluarga karena jika dilihat dari kasus pekerja anak, banyak dari mereka yang bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Contoh dari program ini adalah bantuan sosial, dan pelatihan keterampilan untuk orang tua diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak agar mereka tidak bergantung dari uang yang dihasilkan oleh anak. *Keempat* yang paling penting adalah meningkatkan akses pendidikan dan layanan sosial, pemerintah harus memperluas jangkauan untuk anggaran pendidikan gratis dan diwajibkan, selain itu juga harus memberikan dukungan kepada setiap keluarga agar anak tidak terdorong untuk bekerja dan bisa sepenuhnya berkonsentrasi pada sekolah.

Melalui serangkaian langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan upaya perlindungan terhadap anak yang bekerja di bawah umur dapat semakin diperkuat. Karena Penguatan ini sangat penting dalam penerapan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang secara tegas mengatur batas usia bekerja serta hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Apabila ketentuan hukum tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan, maka hak-hak anak akan lebih terjamin, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan dari praktik pekerja dibawah umur. Pada akhirnya, situasi ini memungkinkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal, tanpa harus terbebani oleh tanggung jawab pekerjaan yang seharusnya belum menjadi kewajiban mereka.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur, praktik pekerja anak tetap ada di Indonesia. Ketidaksiuaian antara peraturan dan keadaan praktik menunjukkan bahwa undang-undang tersebut belum sepenuhnya berfungsi. Anak-anak terlibat dalam pekerjaan sering kali membahayakan kesehatan, keselamatan, dan pertumbuhan mereka karena berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi, keterbatasan akses ke pendidikan, kurangnya pengawasan, dan budaya. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi aturan, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, keadaan masyarakat, dan budaya. Akibatnya, diperlukan tindakan kebijakan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, untuk memperkuatnya diperlukan langkah nyata berupa peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dukungan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, serta akses pendidikan dan layanan sosial yang lebih luas. Dengan konsistensi pelaksanaan, hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal dapat lebih terjamin tanpa terbebani pekerjaan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Novianti S.H, M.H.,CFAS.,CPM. atas bimbingan serta kesabaran yang beliau berikan selama proses penelitian ini. Bantuan yang diberikan tidak hanya menambah kualitas penelitian, tetapi juga menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada editor dan reviewer atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap dukungan, meskipun kecil, telah memberikan arti besar dalam perjalanan penelitian ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di masa depan.

Referensi

- Abadi, I. B. S. (2024). *Efektivitas Penyelesaian perkara secara e-litigasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Baharudin1, I. A. (2024). *Analisis Ketenagakerjaan Pekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*. 2(13). <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i2.21>
- BPS. (2024). *Percentage and Number of Working Children Aged 10–17 Years by Province*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOCMy/percentage-and-number-of-working-children-aged-10-17-years-by-province.html>
- Dodi Adnan1, Ony Rosifani2, G. H. 1. (2024). *Perindungan Hukum Terhadap Ekspitasi Tenaga Kerja Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Umdang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang*

Ketenagakerjaan. 25(2).

- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Novita, M. S. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak*. 9(23), 13–23.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Putri², N. A., Mamesah³, E. L., & Gerungan⁴, A. E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4).
- Risdalina, S. (2013). *Perindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. 01(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v1i1.474>
- Sherly. (2018). *Resiko dan Perindungsan Hukum Bagi Pekerja Anak Menurut UU Nmr 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagarjaan JO. UU Nmr 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak*. 3(2), 29–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2893>
- Syahputri, A., & Effida, D. Q. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Sawit Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya)*. 1(1), 85–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.22303/lj.1.1.2019.85-97>
- Watch, H. R. (2016). “ Panen dengan Darah Kami ” Bahaya Pekerja Anak dalam Perkebunan Tembakau di Indonesia. lihat: <http://www.hrw.org>
- Yunita Ajeng Fadila¹, K. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. 8, 143–166.